

**KONSEP PENYELESAIAN KONFLIK ACEH
KAJIAN PEMIKIRAN ABU PANTON**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Studi Strata Satu (S1) Sejarah Peradaban Islam

Diajukan Oleh:

RADJA FADLUL ARABI

Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam
NIM. 190501037



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M / 1447 H**

**KONSEP PENYELESAIAN KONFLIK ACEH DALAM ISLAM:
KAJIAN PEMIKIRAN ABU PANTON**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu beban Studi
Program Strata Satu (S1) Sejarah Kebudayaan Islam

Diajukan Oleh:

RADJA FADLUL ARABI

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam
NIM. 190501037

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

جامعة الرانيري

AR-RANIRY


Prof. Dr. Misri. A. Muchsin, M.Ag
NIP. 196303021994031001


Dr. Ajidar Matsyah, Lc., M.A.
NIP. 197301072006041001

Mengetahui
Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam



Ruhamah, M.Ag.
NIP. 197412242006042002

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Sejarah dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 11 Juli 2025 M
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag.
NIP. 196303021994031001


Khairaton Munawwarah, M.Ag.
NIP. 199006112025212023


Penguji I,

Penguji II,


Dra. Munawiah, M.Hum.
NIP. 196806181995032003


Drs. Husaini Husda, M.Pd.
NIP. 196404251991011001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh


Svarifuddin, M.A., Ph.D.
NIP. 197001011997031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radja Fadlul Arabi
Nim : 190501037
Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas : Adab dan Humaniora

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tertulis dengan Judul **“Konsep Penyelesaian Konflik Aceh Kajian Pemikiran Abu Panton”** merupakan murni karya tulis saya sendiri dalam penyusunan skripsi ini saya tidak melakukan penjiplakan atau kutipan yang tidak etis dan lazim di dunia akademis sepengetahuan saya, tidak ada karya yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang disebutkan secara tertulis yang disebutkan dalam daftar referensi. Apabila dikemudian hari ada tuntutan atas karya saya, maka ditemukan bukti atas pernyataan ini maka dari situ saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 10 Februari 2026
Yang Menyatakan



Radja Fadlul Arabi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, tuhan yang maha esa, yang hanya kepada-nyalah kita menyembah, kita memohon ampun, kita memohon petunjuk serta hidayah agar menjadi hamba yang selalu berada di jalan yang lurus. Shalawat beserta salam juga kita hadiahkan kepada utusan-nya, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah menebarkan cahaya ilmu pengetahuan sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini.


Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada ayah penulis yang bernama Husaini dan ibunda tercinta Novita yang selalu memberikan dukungan secara moral dan moril di kehidupan penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag. dan Dr. Ajidar Matsyah, Lc., M.A. selaku pembimbing pertama dan kedua yang selalu memberikan arahan dan petunjuk supaya penulisan skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada ketua Prodi Sejarah Kebudayaan Islam dan beserta civitas akademika yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namun ia telah membantu dalam segala hal agar penulisan skripsi ini selesai.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Ummi Zainabun selaku istri dari Abu Panton, Waled Rusli, Baba Panton, dan Baba Zukhdi selaku muridnya Abu Panton yang telah bersedia diwawancarai sebagai narasumber dalam penulisan skripsi ini. Rekan-rekan mahasiswa program studi Sejarah Kebudayaan Islam dan seluruh rekan-rekan lingkungan pertemanan penulis yang tidak bisa disebutkan semuanya, telah membantu dan memberi dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 10 Januari 2025
Penulis,

Radja Fadlul Arabi



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | |
| SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN | |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| ABSTRAK | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 3 |
| 3. Tujuan Penelitian | 3 |
| 4. Manfaat Penelitian | 3 |
| 5. Penjelasan Istilah..... | 4 |
| 6. Kajian Pustaka..... | 5 |
| 7. Metode Penelitian..... | 11 |
| 8. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II KERANGKA TEORI | 13 |
| 1. Konflik Menurut Islam..... | 13 |
| 2. Konflik Menurut Umum | 15 |
| 3. Resolusi Menurut Umum | 16 |
| 4. Resolusi Menurut Islam | 20 |
| BAB III RESOLUSI KONFLIK DALAM PERSPEKTIF ABU PANTON .. | 29 |
| 1. Profil Abu Panton..... | 29 |
| 2. Resolusi Konflik dalam Perspektif Abu Panton | 37 |
| BAB IV KESIMPULAN | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA | 55 |
| LAMPIRAN | 57 |
| BIODATA PENULIS | 59 |

ABSTRAK

Nama : Radja Fadlul Arabi
NIM : 190501037
Judul : Konsep Penyelesaian Konflik Aceh Dalam Islam: Kajian
Pemikiran Abu Panton
Pembimbing I : Prof. Dr. Misri. A. Muchsin, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Ajidar Matsyah, Lc., M.A.

Konflik merupakan fenomena sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat Aceh yang memiliki sejarah panjang konflik sosial dan politik. Dalam konteks Aceh, konflik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kekuasaan dan kepentingan, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai keislaman dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik di Aceh menuntut pendekatan yang tidak semata-mata bersifat formal, tetapi juga berakar pada nilai Islam dan kearifan lokal yang telah lama dipraktikkan. Salah satu bentuk kearifan lokal tersebut adalah *suloh*, yaitu mekanisme penyelesaian konflik secara damai melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan ulama. Penelitian ini membahas konsep penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dengan menitikberatkan pada kearifan lokal *suloh* dalam perspektif Islam dan pemikiran Abu Panton. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep penyelesaian konflik menurut Islam, pemikiran Abu Panton. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sejarah dengan pendekatan historis dan normatif. Data diperoleh melalui penelaahan berbagai literatur berupa buku, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di Aceh telah terjadi sejak masa pra-kolonial, baik konflik internal antarkelompok masyarakat maupun konflik antara Aceh dan pemerintah pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *suloh* merupakan konsep inti dalam pemikiran Abu Panton yang menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai sarana utama penyelesaian konflik. Mekanisme adat seperti *di'iet*, *sayeum*, dan *keujroh* dipandang sebagai instrumen pendukung yang berfungsi mewujudkan keadilan restoratif dan keseimbangan sosial. Keseluruhan konsep tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Abu Panton menekankan penyelesaian konflik yang bersifat damai, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, sehingga tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks masyarakat Aceh kontemporer.

Kata Kunci: Penyelesaian konflik, Pemikiran Abu Panton, Aceh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik merupakan fenomena sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat akibat perbedaan kepentingan, nilai, dan relasi kekuasaan. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa konflik tidak selalu bersifat destruktif, melainkan dapat dikelola melalui mekanisme resolusi konflik yang menekankan dialog, keadilan, dan rekonsiliasi sosial.¹ Dalam masyarakat yang memiliki sistem nilai religius dan adat yang kuat, pendekatan penyelesaian konflik yang kontekstual menjadi kebutuhan penting.² Aceh merupakan wilayah yang memiliki pengalaman historis panjang dalam menghadapi konflik. Penelitian mutakhir menegaskan bahwa konflik di Aceh tidak hanya berkaitan dengan faktor politik dan keamanan, tetapi juga berhubungan erat dengan identitas keislaman, adat, dan struktur sosial masyarakat.³ Oleh karena itu, penyelesaian konflik di Aceh tidak dapat dilepaskan dari peran agama dan kearifan lokal yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat.⁴

Dalam perspektif Islam, konflik dipahami sebagai bagian dari dinamika kehidupan manusia yang harus diselesaikan secara adil dan damai. Prinsip *ishlah*

¹ Mumtazul Fikri, "Transformasi Tradisi Akademik Islam dan Kontribusinya terhadap Resolusi Konflik Agama di Aceh," *ARICIS Proceedings*, 2024.

² Rahmat Hidayat, "Agama dan Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik Sosial," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, 2022.

³ afriadi, "Dayah dan Resolusi Konflik di Aceh Pascakonflik," *Al-Mabhats*, Vol. 7, No. 1, 2021.

⁴ Mursyid Djawas dan Sri Astuti Abdul Samad, "Pola Penyelesaian Sengketa melalui Adat dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2024.

(perdamaian), *syura* (musyawarah), dan keadilan menjadi landasan utama dalam resolusi konflik Islam, dengan tujuan memulihkan hubungan sosial dan menjaga harmoni masyarakat.⁵ Pendekatan ini relevan diterapkan dalam masyarakat Aceh yang memiliki ikatan sosial dan keagamaan yang kuat.⁶

Salah satu bentuk integrasi antara nilai Islam dan adat Aceh dalam penyelesaian konflik adalah konsep *suloh*. *Suloh* merupakan mekanisme penyelesaian konflik secara damai melalui musyawarah dengan melibatkan ulama dan tokoh adat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa *suloh* berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik berulang di tengah masyarakat Aceh.⁷ Selain itu, praktik kearifan lokal seperti *di'et* dan *peusijek* turut memperkuat proses rekonsiliasi sosial berbasis nilai Islam.⁸

Peran ulama dayah dalam penyelesaian konflik Aceh juga sangat signifikan. Ulama dayah memiliki legitimasi sosial dan keagamaan yang kuat sebagai mediator konflik di tengah masyarakat.⁹ Salah satu ulama yang memiliki kontribusi penting dalam penguatan konsep penyelesaian konflik berbasis Islam dan adat Aceh adalah Abu Panton (Ibrahim Bardan). Pemikiran Abu Panton menekankan penyelesaian

⁵ Fauzan, "Resolusi Konflik dalam Perspektif Islam Kontemporer," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 29, No. 2, 2021.

⁶ Siti Rahmawati, "Islah sebagai Pendekatan Resolusi Konflik dalam Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22, No. 2, 2023.

⁷ Ajidar Matsyah et al., "Suloh sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik dalam Hukum Adat Aceh," *Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2025.

⁸ Nuraini, "Revitalisasi Kearifan Lokal Aceh dalam Penyelesaian Konflik Sosial," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 25, No. 1, 2025.

⁹ Safriadi, "Peran Ulama Dayah dalam Rekonsiliasi Sosial di Aceh," *Al-Mabhats*, Vol. 9, No. 1, 2023.

konflik melalui pendekatan persuasif, musyawarah, dan penghapusan dendam melalui konsep *suloh*.¹⁰

Namun demikian, kajian akademik mutakhir yang secara khusus membahas konsep penyelesaian konflik Aceh dalam perspektif Islam melalui pemikiran Abu Panton masih relatif terbatas. Berdasarkan data diatas menarik perhatian penulis untuk meneliti yang akan disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Konsep Penyelesaian Konflik Aceh Kajian Pemikiran Abu Panton”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Konsep Resolusi Konflik Aceh dalam Perspektif Abu Panton?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji konsep pemikiran abu panton mengenai penyelesaian konflik aceh dalam islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dalam proposal ini adalah:

1. Manfaat akademik.

Gambaran yang jelas mengenai hal-hal di atas secara akademik diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam bidang sejarah perkembangan

¹⁰ Jamaluddin, “Relevansi Pemikiran Abu Panton dalam Resolusi Konflik Aceh,” *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 29, No. 1, 2024.

dan penyelesaian konflik yang di terapkan di Aceh. Hasil dari penelitian ini agar bisa dikembangkan untuk menambah wawasan dalam khazanah ilmu pengetahuan, keislaman, dan kearifan lokal, serta menambah berbagai jenis budaya kehidupan, konflik dan penyelesaian yang berlaku di Aceh, dan juga menjadi bahan bacaan atau bahan referensi dan dapat dijadikan juga sebagai informasi tentang sejarah dan budaya sehingga pembaca dapat mengetahui, menambah ilmu, dan melakukan suatu perbandingan apabila terjadi perubahan.

2. Manfaat sosial masyarakat.

Secara umum, karena penelitian ini ingin mencari informasi dan mendeskripsikan tentang teori penyelesaian konflik di Aceh, maka oleh sebab itulah penjelasan teori ini merupakan kebutuhan terhadap berbagai permasalahan yang diajukan diharapkan dapat bermanfaat kepada masyarakat.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari salah pengertian dan pembahasan terhadap pembaca, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang tersirat dalam penelitian ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Konflik

Konflik akan terjadi apabila ada perbedaan pemahaman antara dua orang atau lebih terhadap berbagai perselisihan, ketegangan, kesulitan- kesulitan diantara para pihak yang tidak sepaham.¹¹

¹¹ Robbins, Stephen P. *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat. 2008. hal. 16.

2. Penyelesaian

Penyelesaian adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Penyelesaian masalah atau penyelesaian konflik merupakan wujud dari tujuan-tujuan yang hendak ingin dicapai (*maqashid syariah*) yang tujuannya untuk kemaslahatan dalam kehidupan manusia.¹²

F. Kajian Pustaka

Secara keseluruhan, penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada sejumlah karya, serta rujukan antara lain:

1. Ibrahim bardan. *“Resolusi Konflik Dalam Islam. Kajian Normatif dan Historis Perespektif Ulama Dayah”*. Buku ini adalah salah satu hasil pemikiran Abu Ibrahim bardan tentang konsep perdamaian yang terjadi antara aceh dan Indonesia. Buku ini menggunakan menjelaskan tentang konsep Suluh Aceh yang dianggap sebagai salah satu konsep dalam perdamaian Aceh. Buku yang berjumlah tujuh bab ini menjelaskan tentang bagaimana peran ulama dayah dalam menjaga perdamaian di Aceh.¹³
2. Anwar. Bidayah: *“Studi Ilmu ilmu Keislaman.Resolusi Konflik dalam Perspektif Islam”*. Jurnal ini membahas tentang untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang resolusi konflik dalam perspektif Islam. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan library research. Pengumpulan data

¹² Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Salemba Empat, Jakarta. 2021, hal 30.

¹³ Ibrahim Bardan, *Resolusi Konflik dalam Islam: Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah* (Banda Aceh: Aceh Institute Press, 2021), hal 10.

dilakukan melalui berbagai literatur yang bersumber dari buku, artikel atau jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Dalam catatan sejarah kehidupan manusia tidak terlepas dari konflik sosial yang diakibatkan oleh perselisihan pendapat baik dalam skala pemikiran, akhlak dan yang paling ekstrem adalah perang. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap resolusi konflik dapat dipelajari dan sumber dari Alquran dan Hadist dan penjelasan dari para pemikir Islam dalam menafsirkan ayat-ayat alquran yang menjelaskan tentang konflik sosila manusia. Penyelesaian konflik dalam Islam dapat dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu melalui klarifikasi (*Tabayyun*), mediasi (*Tahkim*), berdamai (*Islah*), berbuat baik (*Ihsan*), musyawarah, saling memaafkan dan berlaku adil jaminan kebebasan.¹⁴

3. Safriadi. Jurnal Al-Mahbats. "*Dayah dan Resolusi Konflik di Aceh. (Suatu Kajian Terhadap Penguatan Perdamaian di Aceh)*". Penelitian ini ingin memberi gambaran mengenai peranan dayah atau pesantren dalam resolusi konflik di Aceh dayah memiliki peranan dan kontribusi untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Hal ini dapat diukur dari beberapa langkah yang ditempuh oleh dayah yaitu dengan menerjunkan para da'i-da'i yang handal dan telah dilakukan pelatihan dan pembinaan ke daerah-daerah basis konflik, lewat dakwah inilah, para da'i menyebarkan ajaran agama yang ditujukan kepada penguatan perdamaian dan penyelesaian konflik secara kaffah (menyeluruh). Selanjutnya lembaga dayah tersebut secara khusus

¹⁴ Anwar, *Resolusi konflik dalam perspektif Islam, Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (Juni 2022).

menerima anak korban konflik serta para lansia untuk dibina dan diajarkan pengetahuan agama secara gratis. Para pimpinan dayah (ulama) dengan berbagai metode melakukan pendampingan dan menjadi mediator dari pihak-pihak yang bertikai di Aceh, misalnya Abu Panton memberikan kontribusinya dengan menulis buku yang berjudul resolusi konflik dalam Islam (Kajian Normatif dan Historis perspektif ulama dayah).¹⁵

4. Ajidar Matsyah. *“Penerapan Konsep Suluh Sebagai Model Penyelesaian Konflik Dalam Masyarakat Aceh di Tingkat Gampong (Kajian Normatif dan Historis)”*. Penelitian ini bertujuan menemukan gambaran utuh dari sisi normatif dan historis tentang cara penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dengan konsep *Suluh*, sehingga konsep *Suluh* menjadi model penyelesaian konflik di Gampong-gampong di Aceh. *Suloh*, meskipun sempat dihapuskan sebagai adat Aceh, ia merupakan salah satu kekayaan budaya dan adat Aceh yang telah dipraktikkan sejak era kerajaan sampai hari ini. Sedikitnya terdapat delapan belas perkara konflik yang dapat diselesaikan dengan konsep *suluh*, baik perkara yang tergolong dalam perdata maupun pidana, baik sesama muslim maupun dengan non-muslim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan model penelitian menggabungkan *library research* dan *field research*. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara historis konsep *Suluh* di Aceh sudah

¹⁵ Safriadi, “Dayah dan Resolusi Konflik di Aceh (Suatu Kajian terhadap Penguatan Perdamaian di Aceh),” *Al-Mahbats: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 4, No. 1 (2021), hal : 85–92.

diterapkan sejak era kerajaan, dan masih berlaku sampai hari ini, bahkan hari ini diperkuat dengan regulasi Adat yang diformulasikan dengan Qanun Gampong. Secara normatif konsep *Suluh* merupakan salah satu metode penyelesaian konflik dalam Islam yang sesuai dengan nilai-nilai al-Quran dan hadist, sehingga penerapannya di Aceh dapat dijadikan sebagai model ideal di seluruh Aceh dalam penyelesaian berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

5. Muhammad Sahlan Iromi. Ilham Khairul Amin. Ade Ikhsan. Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala. “*Media Pemikiran dan Aplikasi*”. Tulisan reflektif ini bertujuan untuk membahas pentingnya menggunakan pendekatan budaya untuk menyelesaikan konflik politik dan melihat masa lalu sebagai ruang belajar untuk menciptakan peradaban di masa sekarang dan masa depan. Dalam konteks konflik, Aceh menjadi media pembelajaran bagaimana konflik politik antara GAM dan pemerintah Indonesia diselesaikan. Pengalaman konflik masa lalu, serangkaian negosiasi yang gagal, dan pendekatan kultural terhadap negosiasi Helsinki, secara paralel, menjadi pelajaran dan bukti penting bahwa “humanisme-historis” tidak bekerja dalam ruang hampa. Artikel ini menggambarkan bahwa pendekatan budaya adalah kunci keberhasilan negosiasi untuk sebuah resolusi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: pertama, membangun muara perdamaian dengan pendekatan budaya dengan memperhatikan representasi

¹⁶ Ajidar Matsyah, *Penerapan Konsep Suluh sebagai Model Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Aceh di Tingkat Gampong (Kajian Normatif dan Historis)* (Banda Aceh: Universitas Islam Ar-Raniry, 2023), hal 15–18.

dan kepentingan kedua pihak yang bertikai, terkait teknis dan mekanisme serta hal-hal yang bersifat substantif. Kedua, memahami dan menghargai cara pandang orang lain penting untuk mengetahui pesan dan aspirasi apa yang selama ini belum tersampaikan dengan baik. Dan ketiga, mengakui kesalahan dan dosa masa lalu, kemudian dengan tulus dan berani meminta maaf kepada yang tersakiti, merupakan bentuk pengakuan penyesalan atas apa yang telah dilakukan.¹⁷

6. Muhammad Ikhsan. Liwaul Dakwah. Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam. “*Komunikasi Politik Ulama Huda Dalam Penyelesaian Konflik Di Aceh Utara dan Kota Lhoksemawe*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Aceh dalam lintasan sejarah adalah sebuah identitas yang independen serta unik. Aceh adalah sebuah daerah yang memiliki hamparan geografis yang strategis, telah membuat bangsa ini memiliki keragaman suku, etnis dan juga sejarah. Pada tahun 2006 pemerintah Indonesia mengeluarkan satu lagi undang-undang baru tentang pemerintahan Aceh yang menerangkan secara terperinci mengenai sistem pemerintahan Aceh dengan segenap struktur-struktur pemerintahan, termasuk di dalamnya fungsi dan peranan ulama dalam sistem pemerintah. yaitu Undang-undang No.11 tahun 2006 yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Komunikasi politik adalah sebuah studi yang interdisiplinari yang dibangun atas berbagai disiplin ilmu, terutama dalam

¹⁷ Muhammad Sahlan, Iromi Ilham, Khairul Amin, & Ade Ikhsan, “Pendekatan Budaya dalam Resolusi Konflik Politik Aceh: Suatu Catatan Reflektif,” *Jurnal Sosiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi* 16, no. 1 (2022), hal 23–30.

hubungannya dengan proses komunikasi dan proses politik. Ia merupakan wilayah pertarungan dan dimeriahkan oleh persaingan teori, pendekatan, agenda dan konsep dalam membangun jati dirinya. Oleh karena itu pula, komunikasi yang membicarakan tentang politik kadang diklaim sebagai studi tentang aspek-aspek politik dari komunikasi publik, dan sering dikaitkan sebagai komunikasi kampanye pemilu (*election campaign*) karena mencakup masalah persuasi terhadap pemilih, debat antar kandidat, dan penggunaan media massa sebagai alat kampanye. Komunikasi politik ulama HUDA Aceh dalam penyelesaian konflik Aceh dimulai sejak wacana referendum. Keterlibatan dan peran ulama HUDA dilandasi oleh faktor yang sangat didambakan oleh segenap lapisan masyarakat Aceh, yaitu tuntutan keadilan dan penerapan syariat Islam. Sebagai pihak yang menjadi rujukan ulama lebih netral dan tidak memihak ke pada salah satu pihak yang berkonflik. Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) menuntut pemerintah pusat segera melaksanakan referendum atau jajak pendapat di bawah pengawasan masyarakat internasional. Tanggal 29 November 1999, Presiden menyetujui penyelesaian Aceh melalui dialog antara pemerintahan RI dan GAM dengan melibatkan HDC sebagai mediator. Tanggal 12 Mei 2000 Pemerintah RI dan GAM menyepakati jeda kemanusiaan tahap pertama yang diikuti oleh Hasaan Wirayuda (Wakil Pemerintah RI) dan Dr.

Zaini Abdullah (Wakil dari GAM). Dialog ini dilangsungkan di Bavois, Jenewa, dan dimediasi oleh HDC.¹⁸

G. Metode Penelitian

Metode ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber yang meliputi kritik eksternal dan kritik internal, interpretasi, serta historiografi.¹⁹ Tahap heuristik bertujuan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan, sementara kritik sumber dilakukan untuk menilai keaslian dan kredibilitas data yang digunakan.²⁰ Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah secara kritis dan kontekstual, sebelum akhirnya disusun dalam bentuk historiografi sebagai tahap penulisan ilmiah.²¹ Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya merekonstruksi dan menganalisis pemikiran Abu Panton mengenai penyelesaian konflik Aceh secara sistematis dan ilmiah.²²

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman para pembaca dalam penulisan ini, maka pembahasannya dibagi kedalam empat bab, masing-masing bab mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya.

¹⁸ Muhammad Ikhsan, “Komunikasi Politik Ulama HUDA dalam Penyelesaian Konflik Aceh di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe,” *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam* 11, no. 2 (2021), hal 45–52.


¹⁹ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2021), hal. 45–47.

²⁰ A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2021), hlm. 63–68.

²¹ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2022), hal. 91–95.

²² M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 112–115.

1. Bab I merupakan pendahuluan, di dalamnya diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II merupakan pembahasan mengenai kerangka teori tentang konflik menurut Islam dan konflik secara umum, dalam bab ini juga akan dibahas tentang Resolusi secara umum dan Islam
3. Bab III merupakan hasil pembahasan dan penelitian yang di dalam bab ini akan memuat tentang biografi Abu Panton dan Konsep Resolusi Konflik Aceh yang berupa penjelasan akan konsep suloh, serta penulis akan merangkum semua hasil penelitian yang akan didapatkan.
4. BAB IV merupakan kesimpulan dan bab penutup yang akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

1. Konflik Menurut Islam

Konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, konflik dipahami sebagai bagian dari sunnatullah yang melekat dalam perjalanan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Keberadaan konflik telah digambarkan secara sistematis dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari secara mutlak, melainkan realitas yang harus dihadapi dan dikelola dengan pendekatan yang bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.²³ Islam memandang bahwa konflik muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan, perbedaan pandangan, serta keterbatasan manusia dalam memahami kebenaran secara menyeluruh.

Al-Qur'an memberikan gambaran awal mengenai potensi konflik sejak penciptaan manusia. Hal ini ditegaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 30, ketika Allah SWT menyampaikan kepada para malaikat tentang penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Para malaikat mempertanyakan penciptaan tersebut dengan kekhawatiran bahwa manusia akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah.²⁴ Ayat ini menunjukkan bahwa potensi konflik, pertikaian, dan kekerasan telah disadari sejak awal penciptaan manusia. Namun demikian, Allah SWT menegaskan bahwa Dia lebih mengetahui hikmah di balik penciptaan manusia, termasuk potensi manusia untuk membangun peradaban dan

²³ Ahmad Sarwat, *Konflik dan Perdamaian dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2022), hal. 19–25.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023), QS. al-Baqarah [2]: 30.

mewujudkan keadilan.²⁵ Ayat tersebut mengandung makna bahwa konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari. Konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk dan ruang lingkup kehidupan, baik konflik individu, konflik antarkelompok, maupun konflik dalam skala sosial yang lebih luas. Dalam pandangan Islam, konflik bukan semata-mata dipandang sebagai peristiwa negatif, tetapi juga sebagai ujian dan sarana pembelajaran bagi manusia untuk mengelola perbedaan, menegakkan keadilan, serta memperbaiki hubungan sosial.²⁶

Lebih lanjut, Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa kebenaran mutlak hanya milik Allah SWT dan Rasul-Nya, sedangkan manusia memiliki keterbatasan, kelemahan, dan kecenderungan untuk berbuat salah. Oleh karena itu, konflik yang terjadi dalam kehidupan manusia pada hakikatnya merupakan refleksi dari keterbatasan manusia dalam memahami kebenaran dan keadilan secara sempurna.²⁷ Dalam konteks ini, Islam mengajarkan bahwa konflik harus disikapi dengan sikap rendah hati, kesadaran moral, serta komitmen untuk mencari kebenaran dan keadilan sesuai dengan tuntunan syariat.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi Nomor 2101 memberikan penegasan penting mengenai realitas konflik dalam kehidupan umat manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa beliau memohon tiga hal kepada Allah SWT untuk umatnya. Dua permohonan

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, cet. revisi (Jakarta: Lentera Hati, 2021), hal. 209–214

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 2nd ed. (London: IIIT, 2021), hal. 61–66.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam dan Resolusi Konflik Sosial* (Yogyakarta: UII Press, 2022), hal. 95–99.

dikabulkan, yaitu agar umat Islam tidak dibinasakan dengan kelaparan dan tidak dikuasai oleh musuh dari luar, sedangkan satu permohonan tidak dikabulkan, yaitu agar tidak terjadi konflik internal di antara umat Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa konflik dan perpecahan di tengah kehidupan umat manusia merupakan realitas sosial yang akan terus ada dan tidak dapat dihapuskan sepenuhnya.

Penolakan terhadap doa agar tidak terjadi konflik internal bukan berarti Islam membenarkan konflik, melainkan menunjukkan bahwa konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan manusia yang harus dikelola dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.²⁸ Konflik dapat menjadi sarana untuk melakukan introspeksi, memperbaiki kesalahan, serta memperkuat nilai-nilai keadilan dan persaudaraan apabila diselesaikan secara tepat. Sebaliknya, konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat melahirkan kerusakan sosial, ketidakadilan, dan perpecahan yang berkepanjangan. Dalam beberapa hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW juga menggambarkan bahwa menjelang akhir zaman, konflik, permusuhan, dan kezaliman akan semakin meluas dalam kehidupan manusia. Gambaran ini semakin menegaskan bahwa konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari, tetapi harus dihadapi dengan kesiapan spiritual, intelektual, dan sosial.⁸ Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengakui keberadaan konflik, tetapi juga memberikan pedoman moral dan normatif dalam mengelola serta menyelesaikan konflik secara adil dan damai.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Islah dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 42–47.

Dengan demikian, konflik dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai fenomena yang melekat dalam kehidupan manusia, yang muncul akibat perbedaan kepentingan, pandangan, dan keterbatasan manusia. Islam memandang konflik bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai kondisi yang menuntut penyelesaian berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian.²⁹ Pemahaman ini menjadi landasan penting bagi pengembangan konsep resolusi konflik dalam Islam, yang menekankan pada upaya menjaga keharmonisan sosial dan mencegah kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat.

2. Resolusi Menurut Umum

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah "*conflict resolution*", kata tersebut memiliki yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi Konflik dianggap sebagai salah satu cara dan upaya dalam menangani sebab-sebab konflik serta menyelesaikannya dalam waktu yang sesingkat mungkin, sehingga tidak terdapat celah-celah yang akan menimbulkan konflik kedepannya. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine adalah sebuah tindakan yang mengurai suatu akar permasalahan, inti pemecahan, dan penghapusan atau penghilangan permasalahan yang dialami.

Menurut Mindes resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang terjadi dan ia merupakan aspek penting dalam pemberdayaan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, berkompromi serta mewujudkan rasa validasi

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, edisi ringkas (Damaskus: Dar al-Fikr, 2021), hal. 401–405.

keputusan dari perbedaan tersebut.³⁰ Resolusi konflik adalah sebuah keadaan yang diharuskan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam konflik agar supaya mampu melakukan sebuah ikatan yang disepakati bersama-sama untuk menghapus segala perbedaan yang mendasar di antara pihak tersebut, dan diharuskan juga agar pihak-pihak yang berkonflik mampu berlapang dada akan keputusan-keputusan yang berlaku kedepannya. Resolusi konflik juga suatu proses menyusun suatu tindakan yang mengakhiri konflik yang telah terjadi untuk menggapai pembicaraan yang telah disepakati oleh para insan yang melakukan pertentangan.³¹

Salah satu cara mencegah terjadinya konflik adalah *active listening skill* atau keterampilan mendengarkan secara aktif. Keterampilan ini membekali setiap manusia agar mampu menjadi seorang pendengar yang baik dan hasil pendengarannya dianggap sebagai salah satu bahan untuk menjalin hubungan individu maupun lingkungan ke arah positif dan bermanfaat. Sebab, salah satu yang tidak bisa dihindari dalam membangun hubungan secara personal maupun secara masyarakat adalah kurangnya keterampilan mendengar dan merespon hasil pendengarannya ke arah yang lebih positif. Selama ini keterampilan mendengarkan secara aktif ini terealisasi namun hasil pendengarannya justru dibawa ke ranah negatif. Hal ini dibuktikan akan adanya suatu peristiwa ketika apabila mendengarkan orang lain dalam berbicara, maka yang harus dilakukan yaitu menganalisis dengan baik, jangan memotong pembicaraan orang lain, tetap

³⁰ Irwandi, E. R. C. Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 2021, hal 24–42.

³¹ Winardi, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung: CV Mandarmaju, 2021, hal 20.

konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan, jangan banyak bertanya, dan jika orang tersebut telah menutup pembicaraannya, barulah memulai menyimpulkan apa yang disampaikan dan memberikan solusi jika mereka membutuhkannya.³² Selain komunikasi pendengaran ada berbagai macam langkah yang dianggap sebagai salah satu wujud dari resolusi konflik, diantaranya yaitu:

a. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat maka kita harus mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit; mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhineka tunggal ika, dan atau menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

b. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai

Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai dan secara musyawarah untuk menghasilkan sebuah keputusan yang mufakat dan keputusan tersebut bisa diterima oleh pihak yang berkonflik.

c. Meredam potensi konflik

Untuk meredam potensi konflik dalam masyarakat, maka pemerintah dapat melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang

³². Thabara, Fahim. *Sosiologi Agama: Konsep, Metode Riset, dan Konflik Sosial*. Malang: Madani. 2021, hal 40.

baik, melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik, mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat, menegakkan hukum tanpa diskriminasi, membangun karakter bangsa, melestarikan kearifan local yang ada di masyarakat, dan menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

d. Membangun sistem peringatan dini

Langkah ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat, penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran akan konflik serta pelatihan akan resolusinya konflik, sehingga generasi-generasi di masa yang akan datang sudah cukup dan mampu melakukan apa yang telah dipelajari semenjak dini.³³

e. Berlapang dada

Berlapang dada adalah salah satu yang harus dimiliki oleh pihak yang terlibat di dalam konflik. Apabila terdapat pihak yang berkonflik dan disaat akan memulai langkah-langkah dalam resolusi yang diwujudkan dengan bermusyawarah maka hasil dari keputusan di musyawarah ini akan menyatiki salah satu pihak maka oleh sebab itulah pihak yang berkonflik itu agar bisa saling mengkondisikan dan mengontrol hal tersebut agar supaya tidak bakalan terjadi

³³ Aisyah BM, St. *Konflik Sosial dalam Hubungan Antar Umat Beragama. Jurnal Dakwah Tabligh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, Vol. 15. No. 2, Desember. 2024.*

benih-benih baru yang dianggap memunculkan konflik di saat musyawarah nantinya.³⁴

3. Resolusi Menurut Islam

Salah satu ayat Al-quran menegaskan bahwa penciptaan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, penciptaan seperti ini memiliki hikmah yang sangat mendalam agar terjadinya konsep saling mengenal satu sama lainnya. Hal ini dibuktikan dalam Al-quran yang berarti: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. al-Hujarat (49) ayat 13). Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah maupun dalam aktivitas sosial. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya manusia pada hakikatnya itu berasal dari satu nenek moyang. Dan yang membedakan manusia itu hanyalah ketaqwaannya yang dimiliki oleh manusia sehingga manusia itu mengalami kemuliaan. Ketaqwaan yang didapati oleh manusia itu merupakan upaya yang sungguh-sungguh dalam mentaati Allah dan mentaati Rasulullah Saw.³⁵

Penyelesaian masalah (konflik) merupakan wujud dari tujuan-tujuan yang hendak ingin dicapai (maqashid syariah) yang tujuannya untuk kemaslahatan dalam

³⁴ Toisuta, Hasbollah. *Beragama dalam Masyarakat Plural. dalam Babun Suhato, et. all dengan Judul Moderasi Beragama: dari Indonesia untuk Dunia*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS. 2021.

³⁵ .Muhajirin, Sayyid Quthb Ibrahim Husain Asy-Syazali (Biografi, Karya dan Konsep Pemaparan Kisah dalam Al-Qur'an. *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vo. 18, No. 1, Januari-Juni, 2021.

kehidupan manusia. Upaya penyelesaian konflik dalam perspektif Islam terdapat dalam Al-quran dan hadist nabi Muhammad SAW. Dalam konteks Al-quran, resolusi konflik atau konsep perdamaian tidak secara langsung disebutkan secara rinci akan tetapi menggunakan istilah perdamaian. Al-quran adalah sebuah sumber solusi bagi setiap problem atau permasalahan yang dihadapi, baik dari segi psikologis atau kehidupan sosial masyarakat, termasuk masalah-masalah yang muncul sehingga membutuhkan solusi dan cara dalam menyelesaikan konflik secara Islami.³⁶ Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa (konflik) yang dibangun secara nilai al-quran dan diamalkan oleh Nabi Muhammad Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Perwujudan Keadilan

Setiap muslim berkewajiban menegakkan keadilan dan harus menolak ketidakadilan baik terhadap personal maupun struktural. Dalam surat an-Nahl ayat 90 Allah menyatakan yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusnahan. Dia memberikan pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” Al-quran tidak membuat pengukuran spesifik tentang keadilan, akan tetapi resolusi konflik dan penyelesaian sengketa tetap bertujuan untuk mewujudkan keadilan, tidak hanya bagi para pihak, tetapi bagi seluruh masyarakat.

³⁶.Rosyadi, Rahmat, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2022).

b. Pemberdayaan Sosial

Konsep pemberdayaan social dalam Islam diwujudkan agar berbudi baik kepada manusi dan beradab. Esensi ajaran berbudi baik dan beradab diwujudkan dengan melakukan pemberdayaan kaum lemah, melindungi kaum miskin, dan kewajiban individual memangku tanggung jawab social. Memperjuangkan melawan kezaliman yang terjadi di masyarakat, dan menyakinkan persamaan antara semua manusia adalah nilai utama ajaran Al-quran dan hadist. Mekanisme penyelesaian sengketa dirancang untuk memberdayakan kelompok yang terlibat dengan konflik, melalui penyediaan akses yang sama dalam pengambilan keputusan. Para pihak terlibat aktif dalam proses penyelesaian sengketa mereka. Banyak mediator yang menekankan perlunya pemberdayaan, mobilisasi dan akses yang sama dari pihak dalam melakukan negosiasi guna penyelesaian sengketa mereka

c. Universalitas dan Martabat Kemanusiaan

Kehidupan seseorang mesti ditujukan untuk melindungi martabat dan kehormatan manusia. Dalam Alquran: “Sungguh Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (at-Tin :4). Perbuatan baik adalah perbuatan yang dilakukan manusia untuk memberikan perlindungan kepada martabat dan kemuliaan manusia, sebagaimana Allah telah memberikan penghormatan dan kemuliaan pada saat ia diciptakan. Dalam Islam, setiap orang berhak mendapat perlindungan dan jaminan hidup, dan tidak boleh seorang pun merusak kehidupan orang lain tanpa alasan yang sah dan benar. Penghormatan Islam

terhadap martabat dan kemuliaan manusia, menjadi motivasi penting dalam penyelesaian konflik.

d. Perwujudan Damai

Misi Islam adalah menghindari agresi, dan setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai dan non kekerasan melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik. Dalam surat an-Nisa ayat 114: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh member sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian diantara kamu (manusia). Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, kelak Kami memberinya pahala yang benar”.

e. Pengetahuan dan Kekuatan Logika

Penghargaan terhadap akal dengan mencari informasi dan pengetahuan baru, merupakan tema utama penyelesaian konflik dalam Islam. Berbagai pendekatan telah diterapkan dalam penyelesaian sengketa dan resolusi konflik, dimana control emosi dan berpikir rasional telah memegang peranan penting. Pendekatan rasional terhadap penyelesaian masalah dapat memudahkan mengembangkan pengajaran Islam, mengenai pengetahuan dan berpikir rasional.

f. Kreatif dan Inovatif

Strategi non kekerasan mendorong kreativitas dan inovasi dalam penyelesaian konflik. Kreativitas dan inovasi dapat melahirkan pilihan-pilihan baru yang membantu mencapai kompromi dengan rasa keadilan. Inovasi dapat lahir dari suatu proses berpikir yang dikenal dengan ijtihad. Ijtihad bukan hanya milik

ulama, tetapi juga milik setiap muslim yang memiliki kemampuan menyelesaikan konflik di kalangan mereka.

g. Saling Memaafkan

Memberi maaf adalah perbuatan yang sangat dihargai dalam Islam, karena maaf dapat menyadarkan orang akan kekeliruannya. “Dan balasan atau kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim” (QS. Asy-Syura : 40). Tindakan Nyata Dalam islam tindakan nyata berupa amal baik sangat diargai, karena mengungkap saja tanpa melaksanakan tidaka cukup. Setiap individu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya, dan tidak ada orang lain yang dapat membantunya bertanggung jawab terhadap segala tindakan.

h. Tindakan Bersama dan Solidaritas

Mewujudkan damai secara bersama-sama akan lebih produktif jika dibandingkan dengan usaha yang dilakukan oleh individu. Sebagaimana diketahui dalam Islam terdapat pandangan bahwa: “Tangan Tuhan di atas tangan mereka (jamaah)”, yang sering disebutkan untuk memotivasi para pihak mencapai kesepakatan dan memperkuat kerja bersama. Tindakan bersama juga digunakan untuk menghindari tindakan kekerasan dan mencegah terjadinya fitnah. Pendekatan bersama merupakan tantangan sekaligus potensial, bukan hanya untuk membangun damai, tetapi juga untuk membangun ekonomi masyarakat. Dalam Islam dasar solidaritas sangat luas bila dibandingkan dengan masyarakat muslim sendiri, karena asal usul penciptaan manusia adalah

sama dari Tuhan. Manusia yang satu mesti menolong manusia yang lain yang memerlukan pertolongannya dan tidak boleh menyia-nyaiakan mereka.³⁷

Di dalam Al-quran terdapat beberapa langkah strategis dalam menyelesaikan konflik, adapun strategis tersebut untuk terwujudnya resolusi konflik adalah:

a. Klarifikasi (*Tabayyun*)

Tabayyun berasal dari kata *tabayyana* artinya menjadi jelas. Secara Bahasa *tabayyun* adalah mencari kebenaran tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Sedangkan menurut terminology adalah menyeleksi dan meneliti berita, tidak terburu-buru dalam memutuskan masalah, baik dalam hukum, kebijakan dan sebagainya hingga nyata dan benar penjelasannya. Setiap informasi yang diterima, sumber utamanya harus jelas dan di dukung beberapa sumber lainnya. Sehingga si penerima informasi dapat bersikap adil setelah melakukan *tabayyun*.³⁸

b. Mediasi (*Tahkim*)

Mediasi berasal dari Bahasa Yunani "*mediare*" yang artinya berada ditengah. Sedangkan menurut istilah *tahkim* adalah suatu proses untuk menyelesaikan masalah antara pihak yang bersengketa dengan kesepakatan bersama melalui pihak ketiga sebagai penengah (mediator) yang bersifat tidak ada intervensi (netral) dan impartial (tidak memihak) dalam melakukan dialog antara pihak

³⁷ At-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi: Kitab al-Ahkam 'An Rasulillah, dalam Mausu'at al-Hadits al-Syarif, Global Islamic Software Company, Versi II, Hadits No. 1272*, 2021.

³⁸ Gusnar Zain. "Konsep Tabayun Dalam Islam dan Kaitannya dengan Informasi." *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, Vol. 9 (No.1). 2021.

yang bersengketa dengan suasana kejujuran, transparan, dan tukar pikiran dalam menyelesaikan masalah supaya tercapainya mufakat. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya³⁹

c. Berdamai (*Islah*).

Secara bahasa islah berasal dari kata yang berarti baik dan bagus, Dalam pemakaiannya kedua kata tersebut dipakai dalam konteks verbal. Kata *Islah* biasanya dipakai untuk menghilangkan persengketaan di kalangan manusia Tetapi jika dipakai oleh Allah kadang-kadang dilakukan dengan melalui proses penciptaan yang sempurna. Kadang-kadang dengan menghilangkan suatu kejelekan atau kerusakan setelah keberadaannya dan kadang-kadang dengan melalui penegakan hukum (aturan) terhadapnya. Disamping itu, islah juga merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perbaikan dengan jalan damai, baik dalam keluarga, sosial maupun dalam peperangan dan lain-lain. Dalam sosialisasi pergaulan, sikap emosi antara individu satu dengan yang lain bervariasi. Ada yang bertemperamen rendah (sabar), ada yang sedang dan ada yang tinggi, sehingga wajar jika terkadang terjadi perselisihan dalam bersosialisasi. Oleh karena itu, mengantisipasi hal

³⁹ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2021), hlm. 10

tersebut Islam menyediakan sebuah lembaga islah jika memang perselisihan tidak dapat dihindari. Dalam proses penyelesaian konflik, Islam mendorong dan memberikan penghargaan bagi mereka yang lebih dahulu mengedepankan sikap legowonya melalui islah.⁴⁰

Islam menuntut umatnya agar tampil terdepan untuk menyelesaikan setiap persoalan, mulai dari persoalan pribadi, keluarga, masyarakat, sosial hingga ke persoalan politik. Islam sangat menghindari penggunaan kekerasan dan mencegah melakukan kezaliman baik muslim terhadap muslim atau terhadap non-muslim. Strategi tanpa kekerasan dalam penyelesaian konflik sangat diutamakan oleh Islam.⁴¹

Hal ini sesuai dengan hadis yang berarti : “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'la dan Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Amru bin Murrah dari Abu Al Bakhtari dari Ali ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku ke Yaman, maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, engkau mengutusku untuk menjadi hakim di tengah manusia sementara aku seorang pemuda dan tidak mengerti bagaimana memberi putusan! " Ali berkata, "Beliau lalu meletakkan tangannya ke dadaku seraya berdoa: "Ya Allah, tunjukilah hatinya dan teguhkanlah lisannya." Ali berkata, "Setelah itu aku tidak ragu-ragu dalam memutuskan antara dua perkara.”⁴²

⁴⁰ Hasbi ash-Shiddiqy, *al-Islam II*, revisi ke 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 2021), hal. 448.

⁴¹ Fathurrohman, R. Peran Pendidikan Islam dalam Resolusi Konflik Sosial dan Moral di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(1), 2022, hal 35-52.

⁴² Sulaiman Ibn Khalaf al-Baji, *al-Ta'dil Wa al-Tajrih*, juz 2, hal 695. *Maktabah Syamilah Isdar Al-Tsani*

Berdasarkan hadis diatas maka resolusi konflik dalam Islam itu memiliki beraneka ragam diantaranya:

- a. Penyampaian hal-hal baik terhadap pihak yang terlibat yang berkonflik Salah satu cara menyelesaikan konflik adalah dengan menyampaikan hal-hal baik terhadap pihak yang berkonflik bahkan Islam membenarkan ummatnya untuk berbohong sekalipun apabila tujuannya adalah untuk kebaikan.
- b. Mendamaikan pihak yang berkonflik.

Mendamaikan pihak yang berkonflik atau istilahnya adalah Ishlah merupakan salah satu upaya menyelesaikan konflik dengan memfokuskan pada penyelesaian konflik secara efektif dan baik serta menjauhi unsur permusuhan dan pertikaian antar manusia yang menekankan adanya proses perdamaian antara dua pihak. Dalam perkembangannya, *ishlah* berkembang menjadi langkah-langkah penyelesaian konflik atau sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan yaitu berbentuk mediasi. Perdamaian memberikan kesempatan pada para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik dengan lebih mengutamakan asas kemanfaatan dan memberikan kebaikan kepada para pihak yang berkonflik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁴³

⁴³ *Ibid.*,

BAB III

RESOLUSI KONFLIK DALAM PERSPEKTIF ABU PANTON

1. Profil Abu Panton

Ibrahim Bardan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Panton lahir di desa Matang Jeulikat, Seunuddon, kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh pada hari Ahad tanggal 8 Juli 1945/1364 H. Abu Panton sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki daya nalar yang tinggi. Mengawali masa belajarnya Abu Panton berguru pendidikan iqra dan dasar agama I katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan mempelajari Al-quran sebelum menginjak usia baligh di rumahnya sendiri karena ayahnya Teungku Bardan dikenal sebagai guru pendidikan agama di kampung halamnya dan juga ia dikenal dengan sebutan tengku panglima.

Jenjang pendidikan umum Abu Panton hanya bisa merasakan dunia pendidikan umum di tingkat Sekolah Rakyat (SR), namun dalam riwayat sejarahnya sekolah ia dibakar pada tahun 1953 akibat konflik yang terjadi pada saat tahun tersebut. Memasuki usia 15 tahun, tepatnya tahun 1960-1962 setelah menguasai Al-quran dan ilmu tentang dasar kitab Jawi, mulailah ia merantau untuk menimba ilmu pengetahuan agama di berbagai dayah yang berada di pantai timur utara Aceh. dayah Dayah Hadikatul Ma'arif atau yang lebih dikenal dengan sebutan dayah Aron yang dipimpin oleh Abi Syafi'i Aron yang merupakan menantu Abu Hasballah Meunasah Kumbang merupakan tempat pembelajaran pertama Abu Panton, Selama dua tahun ia menetap di dayah tersebut belajar dengan tekun dan penuh semangat dalam mempelajari kitab-kitab yang ada di dayah Aron tersebut. Merasa

masih dangkal ilmunya, pada tahun 1962-1965 ia melanjutkan ke ayah Bubut Thaibah di desa Geutho, kecamatan Idi Cut, kabupaten Aceh Timur. Pimpinan dayah tersebut bernama Abu Haji Muhammad Thaib Matang Geutho. Pada saat mengaji di dayah tersebut ia mampu menguasai ilmu-ilmu yang susah dikuasai oleh kebanyakan masyarakat seperti contoh ilmu mantiq dan balaghah sehingga tidak salah suatu saat nantinya ia akan bergelar dengan sebutan *al-matiqi*. Pada tahun 1965-1975 ia mendalami ilmu agama kepada seorang ulama yang mayshur di Aceh yang bernama yaitu Abu Abdul Aziz Samalanga atau yang dikenal dengan sebutan Abon Samalanga.⁴⁴

Tgk. H. Abdul Aziz bin M. Shaleh, dikenal pula sebagai Abon Aziz Samalanga atau Abon Mesjid Raya Samalanga, lahir di Desa Kandang, Samalanga, Kabupaten Aceh Utara (kini Kabupaten Bireuen) pada bulan Ramadhan tahun 1351 H atau tahun 1930 M. Abon dibesarkan di Jeunieb, di mana ayahnya pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai salah satu pendiri Dayah Darul 'Atiq Jeunieb, Abon telah memulai pendidikan agamanya sejak usia dini di dayah tersebut. Pada masa dewasanya, Abon menikahi seorang wanita dari Desa Mideun Jok, Samalanga, yang tak lain adalah putri dari gurunya, yang saat itu adalah pemimpin Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga. Mereka dikaruniai empat orang anak: Hj. Shalihah, Hj. Suwaibah (almh.), Tgk. H. Athaillah (alm.), dan Hj. Masyitah. Abon Aziz Samalanga meninggal dunia pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1409 atau 17 Januari 1989 pada usia 58 tahun. Beliau dimakamkan di Samalanga,

⁴⁴ Wawancara dengan Baba Zukhdi, pada 12 Januari 2024, di Aceh Utara.

di kompleks pemakaman putra Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga, Kabupaten Bireuen.⁴⁵

Abon memulai pendidikan formalnya pada tahun 1937, dengan menghadiri Sekolah Rakyat (SR) dan menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 1944. Setelah itu, dia belajar di rumah orang tuanya selama dua tahun, sebelum pindah pada tahun 1946 untuk belajar di Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga yang saat itu dipimpin oleh Tgk. Haji Hanafiah, lebih dikenal sebagai Teungku Abi, selama kurang lebih dua tahun. Pada tahun 1948, Abon melanjutkan pendidikannya di dayah yang dipimpin oleh Teungku Ben (Teungku Tanjongan) di Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, dimana dia belajar dengan Teungku Idris Tanjongan hingga tahun 1949. Tahun itu juga, Abon kembali ke Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga untuk berkontribusi sebagai guru. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1951, Abon melanjutkan studinya di Dayah Darussalam Labuhan Haji di Kabupaten Aceh Selatan, di bawah bimbingan Alm. Teungku Syeikh Muhammad Wali Al-Khalidi, yang akrab disapa Abuya Mudawali. Abon menghabiskan sekitar tujuh tahun belajar di sana. Menurut Tgk. Muhammad Amin Tanjongan, seorang murid Abon yang juga belajar di Labuhan Haji, Abon sangat tekun dalam belajarnya; ia sering membuka banyak kitab yang berkaitan dengan materi studinya sehingga kamar belajarnya tampak dipenuhi oleh tumpukan kitab. Pada tahun 1958, Abon kembali ke Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga dengan tujuan untuk melanjutkan pengembangan keilmuannya. Dalam tahun yang sama, kepala dayah

⁴⁵ Tim *Lajnah Pengembangan Dayah MUDI, Profil Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga*, (Samalanga, Al-Aziziyah Press : 2022), hal 81.

tersebut meninggal, dan Abon diangkat menjadi pemimpin baru. Di bawah kepemimpinan Abon, dayah ini mengalami banyak perubahan, khususnya dalam kurikulum pendidikan yang sebelumnya kurang memperhatikan ilmu-ilmu bantu seperti Manthiq, Ushul al-Fiqh, Bayan, Ma'ani, dan sebagainya. Abon, yang memiliki keahlian khusus dalam ilmu Manthiq, mendapatkan pengakuan sebagai seorang ahli dan sering dijuluki al-Manthiqi. Kemampuan Abon dalam ilmu agama mendapat pengakuan luas, termasuk dari Syekh Arsyad Lubis. Suatu ketika, Syekh Arsyad Lubis dari Medan berkunjung dan terkesan dengan penjelasan Abon mengenai sebuah kitab. Dalam pertemuan tersebut, Syekh Arsyad Lubis bertanya apakah semua ilmu yang dimiliki oleh Syekh Muda Waly telah diajarkan kepada Abon. Dengan kerendahan hati, Abon menjawab bahwa apa yang telah ia pelajari hanyalah sekitar 10 persen dari keseluruhan ilmu yang dimiliki oleh Syekh Muda Waly.

Abon dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan penuh semangat dalam mengajar, bahkan ketika ia sedang sakit, ia tetap bersemangat untuk memberikan pengajaran. Selama bulan Ramadhan, ketika banyak santri yang pulang ke kampung halaman dan sejumlah pengajian di dayah Aceh lainnya diliburkan, Abon terus mengajar para santri yang memilih tinggal di dayah selama bulan puasa. Ia mengajar kitab Awamel, sebuah kitab dasar nahu yang biasa dipelajari oleh santri pemula. Dalam pengajaran kitab tersebut, Abon menyampaikan materi secara berlapis, mulai dari tingkat dasar yang mudah dipahami oleh santri pemula, hingga materi yang lebih kompleks untuk santri tingkat lanjut dan dewan guru. Oleh karena itu, dalam setiap nasihatnya, Abon selalu menekankan pentingnya proses belajar-

mengajar yang berkelanjutan. Dalam kelasnya, Abon dikenal kritis terhadap paham Wahabiyyah, secara konsisten mengkritik dan membahas kesalahan pandangan tersebut hampir setiap hari. Di bawah kepemimpinannya Abon, dayah Mudi mengalami perkembangan pesat, dengan jumlah santri yang meningkat dari ratusan menjadi ribuan, dan infrastruktur fisik dayah berkembang seiring dengan kemajuan zaman.

Abon juga aktif mengadakan pengajian mingguan di Jeunieb, dikenal sebagai *Balee Hameh*, yang berarti 'rumah Kamis', karena pengajian ini diadakan setiap hari Kamis. Selain kegiatan dakwah, Abon juga berkontribusi dalam pembangunan fisik, seperti membangun jalan ke perkebunan di Desa Gle Mendong Samalanga, serta menggarap sawah yang telah lama terlantar. Bersama dengan santrinya dan bantuan dari masyarakat setempat, Abon memperbaiki dan mengelola kembali lahan pertanian yang terlantar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dalam arena politik, Abon pernah mendukung partai PERTI, yang ia pilih karena basis ideologinya yang berakar pada ajaran Ahlussunnah Waljama'ah. Bagi Abon, tidak ada yang lebih penting daripada mengajar. Ia selalu mengatur jadwal kegiatannya di bidang ekonomi atau politik sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan pengajarannya. Prinsip ini menjadi dasar bagi Abon untuk selalu menekankan kepada murid-muridnya pentingnya pendidikan mengajar dan belajar di mana saja dan dalam situasi apa pun setelah mereka meninggalkan dayah. Bahkan jika hanya dengan fasilitas sederhana seperti balai kecil di depan rumah,

mengajarkan cara membaca Al-Quran saja sudah menjadi kontribusi berharga saja.⁴⁶

Abu Panton muda adalah salah seorang yang mempunyai kepribadian yang cerdas dan pintar, karena telah belajar di beberapa dayah sebelumnya, ia tidak lama berada di kelas lima dan enam. Melihat kemajuan ilmunya yang pesat, maka Abu Panton pun dimasukkan ke kelas yang langsung diajarkan oleh Abon Samalanga, dimana sebelumnya beliau belajar di kelas Abon Teupin Raya dan kelasnya dewan guru senior Dayah Mudi Mesra. Adapun dewan guru senior seperti Abu Kasim Tb, Abu Kuta Krueng, Abon Teupin Raya, Abu Daud Lueng Angen dan para ulama lainnya. Sedangkan yang mengaji di kelas Abon adalah semua dewan guru senior yang telah mulai mengajar di Mudi Mesra Samalanga. Disebutkan, semasa mengajar malam untuk santri kelas lima ia meluangkan waktunya dalam kerajinan untuk mengulang kitab muthala'ah kitab hingga larut malam. Tengah malam Abu Panton terbangun dan melihat ada gurunya duduk di samping beliau seraya bertanya mengenai kitab apa yang sedang dimuthala'ah, maka Abu Panton menyebut nama kitab tersebut dan menyebutkan pula pendapat yang ada di dalam kitab tersebut tentang hal yang sedang dibacanya. Ketika mendengar ucapan Abu Panton, mulailah Abon Samalanga yang alim besar itu menjelaskan pandangan dan penjelasan sebenarnya mengenai persoalan yang sedang dibahas hingga sampai ke penjelasan yang Abu Panton belum mampu mencernannya ketika itu. Kesimpulannya Abon Samalanga bahwa pendapat pengarang tersebut keliru.

⁴⁶ Tim Lajnah Pengembangan Dayah MUDI, *Profil Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga*, (Samalanga, Al-Aziziyah Press: 2022), hal 77.

Sebelum mendapatkan gelar Abu Panton pada mulanya Ibrahim Bardan muda disebut sebagai ahli Mantiq (ilmu yang mempelajari logika) dan ahli Mujadalah (ilmu yang mempelajari tentang diskusi dan berdebat), hal ini didasari dari keinginannya dalam mempelajari ilmu alat seperti nahwu saraf, ilmu balaghah. Bahkan dalam suatu riwayat pada saat ia duduk di kelas V Abu Panton pada saat itu sudah lihai dalam penguasaan ilmu mantiq dan ilmu menyusun kata, sehingga menyebabkan guru-guru ia mengalami kewalahan dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Abu Panton. Selama di dayah Mudi Mesra Samalanga ia juga dipercaya menjadi ketua umum Dayah Mudi Mesra Samalangan menggantikan Abu Muhammad Ahmad atau yang lenih dikenal dengan sebutan Abu Lhok Nibong. Masa kepemimpinan Abu Panton ini di Mudi Mesra Samalangan berkisar kurang lebih dua atau tiga tahun yang dimulai dari 1972-1975 atau 1973-1975.⁴⁷

Setelah 10 tahun mengenyam dunia pendidikan agama di Mudi Mesra bersama Abu Abon Abdul Azizi, ia meminta izin untuk kembali ke kampung halamannya di Panton, Aceh Utara dan pada tahun 1975 Abu Panton diminta oleh beberapa tokoh masyarakat Rawa Itek panton Labu seperti Abu Payah Jalo (Tgk Ismail Puteh), Tgk Hasan Masco, Pak Basyiruddin dan Adam Wareh agar meminta Abu Panton untuk menjadi Pimpinan dayah di Rawa Itek yang bernama dayah Sabilussalam. Untuk bangunan di dayah tersebut dulunya hanya sebuah balai yang jumlah santrinya berkisar 50 santri. Disaat pendirian balai tersebut ia mendapatkan julukan sebagai Tengku di Balee, seiring perkembangannya balai tersebut menjadi

⁴⁷ Wawancara dengan Baba Panton, (Pimpinan Dayah Malikussaleh Aceh Utara), pada 15 Januari 2024, di Aceh Utara.

sebuah dayah yang sangat masyhur dan besar di masyarakat lalu gelar ia yang semula Tengku di Balee menjadi Abu Panton. Disaat bersamaan pada tahun 1975 pula Ibrahim Bardan mulai mencari seorang pasangan hidupnya yang bernama Zainabon binti tgg Hasan. Ia merupakan seorang santriwati di Dayah Putri Al-Muslimat, kampong putoh, Samalanga, Bireuen. Pernikahan keduanya berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Alue Ie Puteh, Aceh Utara, pada tanggal 7 Juli 1976 M./19 Rajab 1396 H.⁴⁸ Abu Panton selain menjadi pimpinan dayah di Aceh Utara ia juga terlibat aktif dalam mengadakan diskusi-diskusi ilmiah yang dimana ia memulainya di dayahnya dengan sebutan “Mubahatsah atau forum Diskusi”.

Forum ini merupakan forum yang membahas tentang masalah situasi keadaan baik Aceh maupun nasional. Ia juga menjadi tokoh agama yang berpengaruh serta aktif di kegiatan keagamaan dan diskusi ilmiah, bahkan ia pernah diundang menjadi peserta dan pembicara pada seminar baik tingkat nasional maupun internasional. Abu Panton yang terpilih secara aklamasi menjadi ketua Himpunan Ulama Dayah (HUDA) pada tanggal 15 September 1999 terus melakukan berbagai upaya dan pendekatan, agar konflik Aceh yang terjadi hampir tiga dekade dapat segera diakhiri. Kiprah Abu Panton menjadi lebih luas ketika masa reformasi, saat Ulama dan organisasi Ulama tidak mampu memberikan respon yang meyakinkan dalam penyelesaian konflik. Inisiatif yang dilakukan Abu Panton lewat HUDA seolah mengisi kekosongan peran yang selalu ditunggu oleh masyarakat dalam upaya mengakhiri konflik.⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan Ummi Zainabun, istri Abu Panton, pada 18 Januari 2024, di Aceh Utara.

Dalam catatan sejarah perjalanan kehidupannya Abu Panton ia merupakan salah satu inisiator pendiri dari “Partai Daulat Aceh”, serta ia juga salah satu tokoh yang termasuk ke dalam kepengurusan “Dewan Pembina Partai Golkar Aceh.” Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal begitu juga dengan Abu Panton, yang dinyatakan meninggal pada tanggal 29 April 2013. Sebelum ia dinyatakan meninggal terdapat riwayat penyakit yang ia rasakan yaitu Hipertensi dan ia sempat dirawat di salah satu rumah sakit Penang, Malyasia, dan di rumah sakit Medan dan pada saat di Medanlah ia dinyatakan meninggal dunia pada jam 18.30 Waktu Indonesia Barat. Disaat ia meninggal dunia ia tidak meninggalkan pesan apa-apa terkait dimana letak makanya sehingga keluarganya berinisiatif untuk menguburkan ia di Komplek Dayah Malikussaleh Rawa Itek, Panton Labu, Aceh Utara, Aceh.⁵⁰

2. Resolusi Konflik dalam Perspektif Abu Panton

a. Konsep Suloh

Kata al-shulhu atau perdamaian merupakan bentuk masdar dari sholaha, yashlihu, sholhan, yang mempunyai arti “qath’ al-munadza’ah” atau “memutuskan suatu persengketaan atau perselisihan”.⁵¹ Sedangkan arti shulh (perdamaian) menurut syara’ adalah suatu bentuk akad yang dapat menyelesaikan adanya

⁵⁰ Wawancara dengan Rusli Daud. Salah satu murid Abu Panton. Pimpinan Dayah Mishrul Huda Malikussaleh, Lamjamee, Banda Aeh dan Ketua NU Kota Banda Aceh. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2025..

⁵¹ Al-Munjid Fi Al Lughah Wal-I’lam, (Beirut: Daar Al-Musyriq, 1986), cet.ke-28, 2021, hal. 432.

pertentangan atau perselisihan.⁵² Sedangkan arti shulh (perdamaian) menurut syara' adalah suatu bentuk akad yang dapat menyelesaikan adanya pertentangan atau perselisihan.⁵³ Mohammad Anwar menjelaskan bahwa arti shulh (perdamaian) menurut lughat adalah memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perjanjian untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih. Wahbah al-Zuhaily pun berpendapat, bahwa shulh menurut bahasa yang berarti memutuskan pertengkaran). Sedangkan menurut syara' adalah suatu akad yang di buat untuk memutus suatu persengketaan atau perselisihan.⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan menjelaskan arti perdamaian yaitu memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan.⁵⁵

Selain pendapat di atas, Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqh Islam menerangkan bahwa Shulh (perdamaian) adalah akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, permusuhan atau perbantahan.⁵⁶ Sedangkan arti shulh menurut kamus hukum adalah kesepakatan menyelesaikan suatu perselisihan dengan cara damai.⁵⁷ Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa shulh atau perdamaian adalah suatu akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian antara dua belah pihak yang sedang bersengketa atau berselisih secara damai. Jadi kata shulh atau perdamaian itu

⁵² Imron Abu Amar, *Terjemah Fath Al-Qorib*, (Kudus: Menara Kudus, 2021), jilid 4, hal. 254.

⁵³ Sudarsono, *Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), cet.ke-3, hal. 487.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Daarr al-Fikr: Damakus, 2004), Juz Vi, h. 4330.

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2021), cet.ke-4, hal. 740.

⁵⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2021), cet.ke-38, hal. 319.

⁵⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), cet.ke-3, hal. 354.

merupakan ungkapan yang sudah umum dikenal oleh masyarakat, yang dalam literatur hukum positif dikenal dengan istilah *dading*. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa perdamaian tersebut merupakan bentuk akad untuk mengakhiri suatu perselisihan, atau suatu akad untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan.

Dalam perdamaian perlu adanya timbal balik dan pengorbanan dari pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa, atau dengan kata lain pihak-pihak yang berperkara harus menyerahkan kepada pihak yang telah dipercayakan untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperselisihkan oleh keduanya agar permasalahannya dapat diselesaikan secara damai dengan tanpa adanya permusuhan diantara keduanya. Dengan demikian perdamaian adalah merupakan putusan berdasarkan atas kesadaran bersama dari pihak-pihak yang berperkara, sehingga tidak ada kata menang ataupun kalah, semuanya sama-sama baik, kalah maupun menang.⁵⁸

Dalam masalah perdamaian ini tidak semua hal dapat diselesaikan secara damai. Misalnya masalah kekeluargaan, tidak boleh dilaksanakan perdamaian dalam hal sah atau tidaknya suatu perkawinan, sah atau tidaknya suatu pengakuan sebagai anak, mengenai hak-hak ketatanegaraan, serta hak warga untuk memilih dan dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat, kesemuanya tidak boleh dimasukkan kedalam masalah perdamaian. Ada beberapa jenis perdamaian yang dikenal dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara, yaitu:

⁵⁸. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 3023), cet.ke.-4, hal. 47.

- a. Perdamaian antara orang Islam dengan non Islam.
- b. Perdamaian antara imam dengan kaum bughah (kaum yang tidak tunduk kepada imam atau kaum pemberontak).
- c. Perdamaian antara suami istri.
- d. Perdamaian dalam urusan mu'amalah, yaitu dalam soal jual beli, sewa menyewa, pertanian, perburuhan, soal piutang dan lain sebagainya.

Dengan demikian sistem perdamaian (suloh) ini sangat penting sekali untuk mencari *way out* (jalan keluar) dari bermacam-macam perselisihan dan pertentangan dikalangan masyarakat. Adapun caranya, bisa dengan kompromi antara kedua belah pihak atau dikompromikan oleh pihak ketiga. Al-Qur'an Pada dasarnya telah memerintahkan agar kita melakukan perdamaian adalah akad perjanjian untuk menuju sesuatu yang lebih baik dan mashlahah bagi semuanya. Oleh karena itu perdamaian sangat dianjurkan oleh hukum Islam.

Allah SWT berfirman: Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu menjadi pendamai antara dua pihak yang berkonflik akan tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah, kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Q.S. Al-Hujurat: 9). Dan juga perintah agar melakukan perdamaian juga terdapat di dalam hadis yang berbunyi: Artinya: "Dari Amr bin Auf al-Muzani, berkata; sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: Perdamaian itu dibolehkan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang

mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram dan kaum muslimin terikat atas perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.” (HR. Tirmidzi).⁵⁹

Konsep *suloh* merupakan bukti hukum bahwa penyelesaian konflik dalam Islam bukan dengan kekerasan. *Suloh* pada intinya menghindari kekerasan, apalagi pertumpahan darah sesama kaum muslim, dan menekankan penyelesaian dengan nasihat, serta menguatkan persaudaraan. Untuk mewujudkan proses perdamaian ini mesti melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Al-Qur`an dengan sangat jelas telah meletakkan konsep *suloh* yang di dalamnya memerlukan campur tangan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik. Bukan hanya konflik politik saja yang mesti diselesaikan dengan konsep *suloh*, akan tetapi semua jenis konflik termasuk konflik keluarga. Ini menunjukkan bahwa jalan damai adalah pilihan utama penyelesaian sengketa sebelum dibawa ke mahkamah. Membawa masalah persengketaan ke tingkat Mahkamah merupakan solusi terakhir.⁶⁰

Suloh juga merupakan salah satu langkah upaya perdamaian antar para pihak yang bersengketa. Dalam tradisi penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh, tidak hanya dikenal istilah *suloh*, tetapi juga dikenal istilah *saya* dan *di'iet sayam* dan *di'iet* adalah konsekuensi setelah terjadinya perdamaian melalui *suloh*. Pola

⁵⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hal. 322.

⁶⁰ Muhammad Hamdi Zaquq, *Al-Islam wa Qadaya al-Hiwar II: Buhus wa Dirasat Fi Zui al-Qur`an al-Karim*. Kaherah: Wuzarah al-Auqaf al-Majlis al-`Ala Li Syun al-Islamiyah, 2022, hal 108.

penyelesaian konflik dengan *sayam* biasanya dilaksanakan dilakukan di gampong (desa) setelah para pihak yang bersengketa atau bertikai dihubungi oleh keuchik dan teungku meunasah, prosesi penyelesaiannya pun dilaksanakan di *meunasah* (mushalla) gampong. Penyelesaian konflik dengan pola *di'iet* ditujukan untuk menghilangkan dendam dan rasa permusuhan berkepanjangan antara para pihak bertikai yang telah mengakibatkan kekerasan dan bahkan pembunuhan.

Kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh dapat saja bermula dari perebutan lahan pertanian, penguasaan sumber-sumber ekonomi gampong atau hal-hal lain yang mungkin terjadi dalam interaksi sosial masyarakat.⁶¹ Suloh sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum baru dinilai ada dan mempunyai konsekuensi hukum bila pada perbuatan itu sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun shulh itu hanyalah ijab dan qabul antara dua pihak yang melakukan akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun suloh itu ada empat, yaitu:

- a. Adanya dua orang yang melakukan akad.
- b. Ijab dan qabul.
- c. Persoalan yang diperselisihkan.
- d. Bentuk perdamaian yang disepakati.

Apabila suloh ini telah berlangsung, maka ia menjadi akad yang mengikat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, dan salah satu dari keduanya tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan

⁶¹ Abidin Nurdin, *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Volume 3 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Jakarta (2021); 103, diakses tanggal 12 September 2021.

memfasakhnya, tanpa adanya persetujuan atau kerelaan dari pihak lain.⁶² Wahbah al-Zuhailly dalam bukunya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, berpendapat bahwa syarat yang harus ada dalam akad perdamaian adalah:

- a. Shighat yaitu ucapan ijab dan qabul antara dua orang yang melakukan perdamaian (suloh).
- b. Orang yang melakukan akad (al-mashalih).⁶³

Kemudian bagi para pihak yang melakukan perdamaian (suloh) harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Berakal sehat.
- b. Pihak-pihak yang melakukan shulh (perdamaian) tidak boleh berusia belum dewasa.⁶⁴

Snouck Hurgronje mengatakan bahwa masyarakat Aceh dikenal fanatik terhadap agama Islam dan kental dengan adat-budaya (Hurgronje, 1956:24) Penilaian Hurgronje didasarkan pada penelitian dan pengalamannya bersama masyarakat Aceh selama masa Kolonial Belanda. Masyarakat Aceh menjadikan syari'at Islam sebagai pedoman hidup [way of life], karena syari'at Islam mampu mengantarkan kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Pemahaman dan pengamalan masyarakat Aceh terhadap syari'at Islam, telah menumbuhkan kekuatan ideologi dan kultural, sejak dulu sampai sekarang. Pada sisi lain, masyarakat Aceh juga terikat dengan nilai adat dan budaya yang merupakan

⁶² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, hal. 58.

⁶³ Wahbah Al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, hal. 4340.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 4340–4341.

warisan leluhur. Nilai adat dipertahankan secara turun temurun melalui sejumlah upacara adat dan perilaku masyarakat yang mengandung nilai adat.

Warisan leluhur dapat diterima sebagai adat Aceh bila tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Syari'at Islam dan adat bagi masyarakat Aceh seperti dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Keterkaitan dua hal ini tergambar dalam adagium "Adat bak Poteumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana: Hukum ngon Adat lagee Zat ngon Sifeut". Syari'at Islam dan adat telah menjadi referensi utama bagi perilaku masyarakat Aceh. Syari'at dan adat menempati seluruh relung kehidupan masyarakat Aceh, tidak hanya dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga dalam dimensi hukum, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Jelasnya, syari'at dan adat memiliki hubungan timbalbalik [mutual relationship] dalam menata dan mengatur perilaku masyarakat Aceh.

Adat dan syari'at bekerja secara bersama dalam ranah kehidupan sosial, sehingga hampir dapat dipastikan perilaku masyarakat Aceh berada dalam kerangka kerja adat dan syari'at. Salah satu bentuk perilaku masyarakat Aceh yang bekerja di bawah kerangka adat dan syari'at adalah resolusi konflik dan penyelesaian sengketa. Masyarakat Aceh memiliki sejumlah model penyelesaian sengketa yang telah dipergunakannya sejak dahulu sampai sekarang. Model ini berasal dari nilai syari'at yang mendapat kreasi adat, sehingga dapat diterima dan berjalan dengan baik dalam masyarakat. Model penyelesaian sengketa tersebut antara lain, *di'iet*, *sayam*, *suloh* dan *peumat jaroe*.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh umum dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa menggunakan *di'iet, sayam, suloh dan peumat jaroe*, dianggap sebagai bentuk alternatifve dispute resolution. Pembagian kategori penyelesaian sengketa ini didasarkan pada jenis perkara berupa pidana dan perdata. *Di'iet dan sayam* digunakan dalam kasus pidana, sedangkan *suloh dan peumat jaroe* digunakan dalam kasus keluarga dan perdata pada umumnya. Esensi *suloh* yang dikemukakan oleh Abu Panton terhadap konflik Aceh dan Indonesia merupakan salah satu langkah metode dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam waktu yang sangat panjang maka *suloh* yang menjadi acuan referensi keduanya agar bisa menghasilkan kedamaian diantara dua pihak yang bertikai. Penerapan *di'iet, sayam, suloh dan peumat jaroe* secara teknis menggunakan cara kerja fasilitasi, negosiasi, mediasi dan arbitrase. Beberapa penelitian menemukan bahwa fasilitasi, negosiasi dan mediasi banyak digunakan dalam penyelesaian kasus *di'iet dan sayam* (kasus pidana), sedangkan penyelesaian sengketa melalui *suloh dan peumat jaroe* di samping menggunakan fasilitasi, negosiasi, dan mediasi juga menggunakan arbitrase.

Dalam praktek masyarakat Aceh, penggunaan fasilitasi, negosiasi, dan mediasi cenderung bersamaan untuk menyelesaikan satu kasus, terutama pidana. Tokoh adat yang menyelesaikan kasus *di'iet dan sayam* telah bertindak sebagai fasilitator, negosiator dan bahkan mediator sekaligus. Dalam masyarakat Aceh pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa adalah ulama dan tokoh adat. Mereka ini terdiri atas teungku Meunasah, keuchik atau imum mukim. Mereka ini yang telah bertindak sebagai fasilitator, negosiator, mediator dan bahkan arbiter.

Berikut akan dideskripsikan prinsip mediasi yang diterapkan ulama dan tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa melalui di'iet, sayam, suloh dan peumat jaroe

a. Di'iet dan Sayam Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki sejumlah prinsip antara lain:

1. Keinginan menyelesaikan sengketa berasal dari kehendak para pihak yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator.
2. Pembuatan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu dan mendorong agar para pihak kreatif menawarkan solusi.
3. Mediasi bersifat rahasia, dalam arti proses mediasi antar para pihak yang bersengketa tidak diketahui public.
4. Mediator bersifat netral dan tidak memihak [impartial]
5. Keputusan yang diambil melalui proses mediasi bersifat win-win solution, dalam arti tidak ada pihak yang menang dan pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini terlihat dalam penyelesaian sengketa melalui pola di'iet dan sayam. Teungku Meunasah atau keuchik sebagai mediator menjalankan perannya memediasi para pihak, sehingga keputusan yang dihasilkan melalui proses mediasi memuaskan kedua belah pihak.

b. Suloh dan Peumat Jaroe Kata suloh dalam bahasa Aceh berasal dari istilah Arab, yaitu al-shulhu atau islah, yang berarti upaya damai antara pihak bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga. Suloh sebagai alternatif penyelesaian sengketa digunakan untuk mengakhiri sengketa keluarga dan perdata pada umumnya. Dalam masyarakat Aceh sengketa yang diselesaikan dengan suloh antara lain

sengketa yang berkaitan dengan perebutan sentra ekonomi seperti batas tanah, distribusi air di SAW.ah, tempat berjualan, daerah aliran sungai tempat menangkap ikan [seuneubok], hutang piutang dan sejumlah sengketa keluarga berupa perceraian, perlindungan anak, perwalian, harta sihareukat, waris dan lain-lain. Karenanya, dalam prosesi suloh tidak terdapat kompensasi penyembelihan sapi/kerbau atau kambing, karena bukan kasus pembunuhan atau penganiayaan. Mediator dalam suloh sama dengan di'iet dan sayam, yaitu teungku Meunasah, keuchik atau imum mukim. Penyelesaian sengketa melalui suloh, biasanya diawali dengan adanya laporan dari salah satu pihak yang bersengketa. Pihak yang merasa dirugikan melapor kepada petua adat agar sengketa mereka diselesaikan. Petua adat dapat berupa panglima uteun, keujruen blang, huria peukan, peutua seuneubok dan panglima laot. Mereka akan membantu penyelesaian sengketa para pihak sesuai dengan ruang lingkup kerjanya. Petua adat ini bertindak sebagai mediator untuk kasus-kasus ringan, dan bila termasuk dalam sengketa berat yang sudah mengarah kepada tindak kekerasan, maka mediatornya adalah teungku Meunasah atau keuchik. Petua adat ini akan bertindak sebagai co-mediator.⁶⁵

- c. Pola penyelesaian konflik dengan *sayam* biasanya dilaksanakan dilakukan di gampong (desa) setelah para pihak yang bersengketa atau bertikai dihubungi oleh keuchik dan teungku meunasah, prosesi penyelesaiannya pun dilaksanakan di *meunasah* (mushalla) gampong. Penyelesaian konflik dengan pola *di'iet*

⁶⁵.Syahrizal Abbas, Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Jinayat di Aceh, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2021.

ditujukan untuk menghilangkan dendam dan rasa permusuhan berkepanjangan antara para pihak bertikai yang telah mengakibatkan kekerasan dan bahkan pembunuhan. Kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh dapat saja bermula dari perebutan lahan pertanian, penguasaan sumber-sumber ekonomi gampong atau hal-hal lain yang mungkin terjadi dalam interaksi sosial masyarakat. *Suloh* Aceh merupakan upaya integrasi nilai Islam dan budaya, ini diperkuat oleh *hadih maja* (adagium) Kedudukan perdamaian dalam adat Aceh tidak berbeda dengan kedudukannya dalam hukum Islam, ajaran mengenai perdamaian lebih dahulu menekankan pentingnya menghindari konflik. Segala upaya dan cara harus dilakukan agar konflik tidak bakal terjadi. Dalam adat Aceh meniscayakan masyarakatnya agar selalu berlaku arif sehingga benih konflik dan perpecahan dapat diminimalisir, *hadih maja* Aceh berpesan:

“Tajak ubee lot tapak

Taduk ubee lot punggong”

(berjalanlah sesuai telapak kaki)

(duduklah seukuran pinggul)

Hadih maja ini mengajarkan agar setiap orang membatasi diri dengan tindakan dan perilaku yang wajar. Pembatasan dimaksud bukan menghilangkan kebebasan dan kemerdekaan, sebab kemerdekaan yang sesungguhnya bukanlah kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap manusia memiliki hak kebebasan, namun dalam mewujudkan kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan orang lain. Idealnya, kebebasan seseorang diwujudkan dengan

selalu mempertimbangkan kebebasan orang lain. Disinilah, pentingnya pemahaman bahwa setiap orang tidak hanya memiliki hak tetapi juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban.⁶⁶ Penerapan *Suloh* diupayakan agar terjadi kemashlahatan dalam penyelesaian konflik, dalam istilah Aceh disebut dengan *keujroh* (menjadi damai).

b. Win-Win Solution

Konsep *win-win solution* dalam penyelesaian konflik Aceh sejatinya telah lama tercermin dalam prinsip mufakat yang melekat pada suloh. Win-win solution mengandung makna bahwa penyelesaian sengketa harus memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi semua pihak, sehingga tidak melahirkan pihak yang merasa kalah atau terzalimi. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam musyawarah adat Aceh yang menekankan kesepakatan bersama sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik. Dalam pandangan Abu Panton, penyelesaian konflik yang ideal adalah penyelesaian yang tidak meninggalkan luka sosial. Oleh karena itu, pendekatan win-win solution dipandang relevan karena mampu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Proses deliberatif dalam musyawarah adat Aceh menunjukkan bahwa win-win solution merupakan bagian integral dari pola penyelesaian konflik yang berorientasi pada perdamaian berkelanjutan dan keharmonisan sosial.⁶⁷

⁶⁶ Haji Ibarhim Bardan, *Resolusi Konflik*, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam dan Resolusi Konflik Sosial* (Yogyakarta: UII Press, 2022), hlm. 87–89.

⁶⁷ Abu Panton, *Pemikiran Hukum Adat dan Perdamaian Sosial Aceh*, (Banda Aceh: Penerbit Lokal Aceh, 2021), hlm. 45–52.

c. Keujroh

Keujroh merupakan bentuk kompensasi atau pemberian kepada pihak korban dalam proses penyelesaian konflik adat Aceh yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan moral pelaku. Keujroh tidak semata-mata dipahami sebagai ganti rugi material, tetapi juga sebagai simbol pengakuan kesalahan dan komitmen untuk memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat konflik. Praktik ini berfungsi untuk meredam emosi konflik dan membuka ruang rekonsiliasi antar pihak. Dalam kerangka pemikiran Abu Panton, keujroh dipahami sebagai instrumen pendukung suloh yang berorientasi pada keadilan restoratif. Abu Panton menekankan bahwa penyelesaian konflik harus menumbuhkan kesadaran moral pelaku dan memberikan pemulihan yang layak bagi korban. Oleh karena itu, keujroh memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan sosial dan mencegah konflik berkembang menjadi permusuhan berkepanjangan.⁶⁸

d. Di'iet

Di'iet merupakan istilah lokal Aceh yang merujuk pada konsep *diyat* dalam hukum Islam, yaitu bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban atas tindakan yang menyebabkan luka berat atau kematian. Dalam praktik adat Aceh, di'iet digunakan sebagai mekanisme penyelesaian konflik serius yang berpotensi menimbulkan dendam antarkelompok. Melalui di'iet, konflik diselesaikan dengan pendekatan damai yang menekankan tanggung jawab, pengakuan kesalahan, dan

⁶⁸ Analisis, "Musyawarah Adat dan Penyelesaian Konflik di Aceh," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 25, No. 2, 2025, hlm. 205–210.

pemulihan hubungan sosial. Menurut Abu Panton, di'iet merupakan bentuk konkret penerapan prinsip islah dan keadilan restoratif. Penyelesaian konflik melalui di'iet tidak dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan sebagai upaya menghapus dendam dan memulihkan tatanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Aceh memiliki kesesuaian dengan prinsip keadilan dalam Islam sebagaimana ditegaskan oleh Abu Panton.⁶⁹

e. Sayeum

Sayeum (sayam) merupakan mekanisme adat Aceh dalam penyelesaian konflik yang berkaitan dengan kasus-kasus ringan, seperti penganiayaan ringan atau kerugian sosial tertentu. Dalam praktiknya, sayeum dilakukan melalui musyawarah adat dengan menetapkan bentuk kompensasi yang disepakati bersama oleh para pihak. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah konflik kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dalam perspektif Abu Panton, sayeum merupakan bagian dari sistem penyelesaian konflik yang mendukung tujuan suloh. Abu Panton memandang bahwa konflik sekecil apa pun perlu diselesaikan secara bijaksana dan bermartabat. Dengan menekankan musyawarah dan kesepakatan bersama, sayeum mencerminkan penerapan win-win solution dan keadilan restoratif dalam konteks hukum adat Aceh.⁷⁰

⁶⁹ Misran Ramli dkk., "Diyat dan Hukum Adat Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 87–104.

⁷⁰ Yuni Roslaili dkk., "Sayam dalam Penyelesaian Perkara Adat Aceh," *Legitimasi*, Vol. 13, No. 1, 2024, hlm. 55–70.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai konsep penyelesaian konflik Aceh dalam kajian pemikiran Abu Panton, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari peran adat dan nilai-nilai Islam yang saling terintegrasi. Abu Panton memandang bahwa konflik sosial merupakan fenomena yang harus diselesaikan secara bijaksana dengan mengedepankan perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan bersama, bukan semata-mata melalui pendekatan hukum formal yang bersifat represif.

Konsep suloh menempati posisi sentral dalam pemikiran Abu Panton sebagai landasan utama penyelesaian konflik. Suloh dipahami bukan hanya sebagai mekanisme adat, tetapi sebagai konsep normatif yang mencerminkan prinsip *islah*, musyawarah, dan keadilan restoratif. Melalui suloh, penyelesaian konflik diarahkan pada pemulihan hubungan sosial dan penghapusan dendam antar pihak yang berselisih, sehingga tercipta keharmonisan dan stabilitas sosial dalam masyarakat Aceh.

Pendekatan win-win solution dalam penyelesaian konflik Aceh menunjukkan bahwa prinsip mufakat dan kesepakatan bersama telah lama menjadi bagian dari praktik adat. Abu Panton menegaskan bahwa penyelesaian konflik yang ideal adalah penyelesaian yang tidak melahirkan pihak yang merasa kalah, melainkan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak secara

adil dan sukarela. Pendekatan ini memperkuat tujuan suloh sebagai sarana perdamaian yang berkelanjutan.


Mekanisme adat seperti *keujroh*, *di'iet*, dan *sayeum* merupakan instrumen praktis dalam pelaksanaan suloh yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat konflik. *Keujroh* berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral pelaku terhadap korban, *sayeum* digunakan dalam penyelesaian konflik ringan, sedangkan *di'iet* diterapkan pada konflik berat yang melibatkan luka serius atau kematian. Dalam pemikiran Abu Panton, seluruh mekanisme tersebut sah dan relevan selama bertujuan mewujudkan keadilan, menghindari dendam, dan menjaga kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep penyelesaian konflik Aceh menurut Abu Panton merupakan suatu sistem yang komprehensif dan kontekstual, yang mengintegrasikan nilai adat Aceh dan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini tidak hanya relevan secara kultural dan religius, tetapi juga memiliki kontribusi penting sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang menekankan keadilan restoratif dan perdamaian sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat dan lembaga adat Aceh diharapkan terus mempertahankan dan mengoptimalkan mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat seperti suloh sebagai sarana menjaga keharmonisan sosial.
2. Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan terhadap penguatan peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik melalui regulasi dan pembinaan yang berkelanjutan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam pemikiran tokoh-tokoh Aceh lainnya atau meneliti secara empiris efektivitas penerapan suloh dalam masyarakat Aceh kontemporer.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2021. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abbas, Syahrizal. 2022. "Diyat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh." *Media Syariah*, Vol. VI No. 11.
- Abdurahman, Muhidin, dan Somantri. 2011. *Dasar-Dasar Metode Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. 2023. *Sejarah Islam Politik Indonesia: Dari Pra-Kemerdekaan hingga Era Reformasi*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Aisyah, St. BM. 2014. "Konflik Sosial dalam Hubungan Antarumat Beragama." *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15 No. 2.
- Ajidar Matsyah. 2021. *Penerapan Konsep Suluh sebagai Model Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Aceh di Tingkat Gampong (Kajian Normatif dan Historis)*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Al-Ghazali, Hamid Abdul. 2021. *Pilar-Pilar Kebangkitan Umat*. Jakarta: Al-I'tisham.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. Edisi 4. 2021. *Tafsir al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya. 2023. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Anwar, Choerul. 2021. "Manajemen Konflik untuk Menciptakan Komunikasi yang Efektif." *Jurnal Interaksi*, Vol. 4 No. 2.
- Bardad, Ibrahim. 2021. *Resolusi Konflik dalam Islam: Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah*. Banda Aceh: Aceh Institute Press.
- Cowan, David. 2023. *Taking Charge of Organizational Conflict*. California: Personhood Press.
- Fathurrohman, R. 2022. "Peran Pendidikan Islam dalam Resolusi Konflik Sosial dan Moral di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(1).
- Hadi, Amirul. 2021. *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hamzah, Murizal. 2024. *Hasan Tiro: Jalan Panjang Menuju Damai Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Ishak, Otto Syamsuddin. 2013. *Aceh Pasca Konflik: Kontestasi Tiga Varian Nasionalisme*. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Jati, Wasisto Raharjo. 2023. "Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2).

Moleong, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad Sahlan. 2023. *Mediasi Konflik Aceh: Belajar dari Pengalaman HDC di Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

Nazaruddin Syamsuddin. Edisi 3. 2021. *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: Grafiti.

Nursapia Harahap. 2024. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra'*, Vol. 8 No. 1.

Poloma, Margaret M. 2021. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ratna, Nyoman Kutha. 2021. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Safriadi. 2021. "Dayah dan Resolusi Konflik di Aceh." *Al-Mahbats: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 4 No. 1.

Situmorang, M. 2021. *Perdamaian Aceh: Sebuah Pembelajaran*. Jakarta: International IDEA.

Sufi, Agus. 2021. *Perpaduan Adat dan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi NAD.

Wirawan. 2021. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

Zulkarnain, Iskandar. 2021. *Perdamaian Aceh: Analisis Kegagalan CoHA dan Keberhasilan MoU Helsinki*. Lhokseumawe: Unimal Press.

DAFTAR INFORMAN WAWANCARA

1. Nama : Muhammad Zukhdi Karimuddin Amin
Jabatan : Pimpinan Dayah Azharussalam Malikussaleh
2. Nama : Waled Rusli Daud
Jabatan : Pimpinan Dayah Mishrul Huda Lamjamee
3. Nama : Ummi Zainabun
Jabatan : Pimpinan Dayah Malikussaleh
4. Nama : Tgk H. Baihaqi
Jabatan : Pimpinan Dayah Malikussaleh



INTERVIEW GUIDE

1. Jelaskan profil Abu Panton dari kecil hingga sekarang
2. Jelaskan Pemikiran Abu Panton dalam bidang sosial keagamaan
3. Jelaskan Pemikiran Abu Panton dalam bidang sosial politik
4. Jelaskan konsep Abu Panton dalam menyelesaikan konflik Aceh



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Waled Rusli Daud, M.Ag
Murid Abu Panton, Pimpinan Dayah Mishrul Huda Lamjamee Banda Aceh



Wawancara dengan Ummi Zainabun
Istri Abu Panton



Wawancara dengan Tengku Baihaqi (Baba Panton)
Pimpinan Dayah Malikussaleh



Wawancara dengan Tgk Zukhdi (Baba Alue Bilie)
Pimpinan Dayah Babussalam Baktia Aceh Utara